

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3958 /Pdt.G/2025/PA.JT, tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah,

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- 3.-Menyatakan sah dan berharga Akta Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 03, tertanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Nina Farida Ernawati, S.H.,M.Kn;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);